

## PENEGAK HUKUM DIMINTA BERTINDAK DANA COVID MBD BERMASALAH



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera menangani Kasus Penggunaan Dana Covid-19 Tahun 2020, di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 ini mencuat, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan sejumlah persoalan dari Laporan Penanganan Covid-19 Tahun 2020. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu, BPK menemukan sejumlah *item* Belanja Covid-19 Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Karenanya, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Reimon Supusepa mendesak APH baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) ataupun Kepolisian, untuk segera mengusut ini.

Berdasarkan dokumen Hasil Pemeriksaan BPK, diketahui Pemkab MBD melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp20.865.834.695,00, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp10.467.362.620,00. Dari realisasi tersebut, BPK menemukan sejumlah masalah dalam Pengelolaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 diantaranya, terdapat Dana Penanganan Pandemi Covid-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk kegiatan rutin, di luar Kegiatan Penanganan Covid-19 sebesar Rp116.710.000,00. Ada juga penyimpanan kas tunai Dana BTT sebesar Rp1.575.650.000,00 pada Dinkes dan BPBD tidak memadai serta pelaksanaan Kegiatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Letti tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp37.100.000,00.

BPK juga menemukan 16 paket pengadaan barang pada Dinkes senilai Rp1.199.209.075,00 tidak didukung dokumentasi/bukti pembentuk kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung juga dengan pemeriksaan kewajaran harga oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tak hanya itu, terdapat Alat Pelindung Diri (APD) pada Dinkes dengan nilai

Rp26.800.000,00 yang tidak dapat dibandingkan kewajaran harganya. BPK juga menemukan adanya pemberian bantuan biaya hidup baik mahasiswa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup), sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.

### **Kesimpulan BPK**

Dalam LHP itu, BPK menyimpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelaksana Program dan Kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19 belum melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa dan belum mempertimbangkan ketersediaan barang-barang yang telah diterima dari sumbangan pihak ketiga dalam kegiatan perencanaan pengadaannya. Juga ditemukan pengelolaan kas oleh Bendahara Pengeluaran Dana Penanganan Covid-19 yang bersumber dari BTT pada Dinkes dan BPBD tidak sesuai kebutuhan. Ditemukan juga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

Temuan berikutnya adalah pelaksanaan barang hasil pengadaan dan barang hasil pemberian hibah dari pihak ketiga dan pemerintah pusat/daerah tidak tertib dan belum dimanfaatkan atau didistribusi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp426.790.000,00 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dan terdapat pengadaan barang yang sudah selesai dibayar 100% namun belum sesuai dengan volume kontrak.

Sementara pada Bidang Kesehatan, Sosial dan dampak ekonomi, dalam Temuan BPK itu disebutkan bahwa, Pemkab MBD belum membayar intensif tenaga kesehatan (nakes) dalam rangka penanganan Covid-19. Selain itu bantuan sosial sembilan bahan pokok dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebesar Rp810.000.000,00 belum disalurkan oleh Pemkab MBD kepada masyarakat calon penerima manfaat. Pemkab MBD belum merencanakan program dan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di bidang penanganan dampak ekonomi.

### **Di BPBD**

Adapun alokasi Dana BTT untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di bidang Kesehatan, yang dikelola BPBD sampai 15 November 2020, telah terkumpul Rp5.607.150.000,00. Dari dana tersebut sebesar Rp1.044.500.000,00 telah diserahkan oleh BPBD kepada Dinkes. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan barang/jasa, kebutuhan karantina, serta kebutuhan operasional tim tugas dalam rangka pencegahan/penanganan Covid-19 pada Kabupaten MBD. Namun pada pencairan tahap II BPBD baru merealisasikan penggunaan dana sebesar Rp1.300.817.050,00. Dengan demikian masih terdapat sisa dana sebesar Rp691.282.950,00 yang belum terealisasi.

### **Dinas Kesehatan**

BPK juga menemukan banyak *item-item* pengadaan di Dinkes yang realisasi sudah dilakukan dengan menggunakan Dana BTT berupa belanja *Rapid Test* dan APD, sementara di

Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) meliputi banyak item kegiatan yang tidak terealisasi. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa Dinkes tidak berkoordinasi dengan BPBD.

### **Didesak Usut**

Merespon persoalan ini, Reimon Supusepa mengatakan APH baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Penggunaan Dana Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten MBD. Dijelaskan, walaupun dugaan korupsi ini terjadi pada Tahun 2020, namun tidak berlangsung kadaluarsa dalam kasus dugaan korupsi. Artinya APH harus segera bertindak. “Temuan BPK itu walaupun sudah beberapa tahun lalu tetapi masih dapat digunakan untuk membuka kasus tersebut, sebab tidak ada kadaluarsa dalam kasus korupsi,” jelas Reimon Supusepa kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Senin (2/9). Temuan BPK kata Reimon Supusepa, dapat digunakan sebagai pintu masuk oleh APH untuk membongkar Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Tahun 2020 agar terang benderang. “Kasus ini harus dibuka lagi dan ditindaklanjuti oleh APH artinya APH tidak boleh diam harus segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini,” tegasnya. Sementara itu, Bupati MBD Benjamin Noach yang dikonfirmasi *Siwalima* melalui telepon selulernya maupun pesan *whatsapp*-nya terkait penanganan kasus dana Covid-19 namun tidak respon.

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akhirnya membentuk tim untuk menyelidiki Penanganan Dana Covid-19 Tahun 2020 di MBD. Penanganan dana bernilai miliaran rupiah itu diduga berpotensi korupsi, sehingga Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku akan turun langsung ke kabupaten berjudul Kalwedo itu. Demikian dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Hujra Soumena kepada *Siwalima* melalui pesan *Whatsapp*, Selasa (3/9). Kedatangan Tim Ditreskrimsus dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi yang dirasa perlu untuk didengar keterangannya. “Kasus ini sedang kita tangani dan sementara berjalan. Ada sejumlah saksi yang kita mintai klarifikasi,” ungkap Kombes Hujra Soumena.

Kendati mulai melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi, Hujra Soumena mengaku mengalami kendala lantaran sebagian saksi yang diyakini bisa membuka terang kasus tersebut berhalangan hadir. Sehingga pihaknya membentuk tim untuk turun langsung ke Kabupaten MBD. “Saat ini kita terkendala, karena beberapa saksi yang dipanggil berhalangan hadir dengan alasan cuaca dan anggaran, sehingga hari Kamis (5/9) nanti saya turunkan lima personel ke MBD untuk melakukan klarifikasi kepada saksi,” ungkapnya. Mantan Wakil Kepala Polisi Resor Kota (Wakapolresta) Serang Kota ini menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk mengumpulkan bahan keterangan maupun data yang menunjang pengungkapan kasus tersebut. “Masih pengumpulan data dan bahan keterangan, kalau memenuhi syarat baru kita naikan ke tahap penyelidikan,” katanya.

## **Harus Tuntas**

Sementara itu, praktisi hukum Fileo Pistos Noiija mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku dalam menangani Dugaan Korupsi Dana Covid-19 MBD. Pembentukan tim yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku, lanjut Fileo Pistos Noiija, merupakan langkah proaktif yang tepat dalam menuntaskan kasus tersebut guna mencari dan menemukan fakta-fakta hukum. Walau demikian, advokat senior ini meminta Ditreskrimsus Polda Maluku harus serius dalam menangani kasus ini dengan turun langsung ke Kabupaten MBD. “Sebagai masyarakat yang tahu akan hukum dan memahami sungguh hukum maka kami berharap jangan hanya sebatas pembentukan tim saja dan kemudian diam. Tetapi harus tuntaskan kasus ini,” harapnya.

Di Sisi yang lain, Ditreskrimsus Polda Maluku harus berupaya mencari bukti-bukti dugaan penanganan dana Covid-19 MBD, dimana Temuan BPK itu sudah menjadi bahan awal yang kemudian dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Fileo Pistos Noiija kembali mengapresiasi langkah Polda membentuk tim untuk terjun langsung ke MBD, sehingga dapat mengetahui secara pasti sejauh mana penyalahgunaan keuangan dana Covid itu dipergunakan. “Tentu apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh pihak Polda Maluku. Ini yang masyarakat mau, bukan hanya bicara tetapi kerja di lapangan sehingga kesaktian hukum itu bisa dinikmati oleh masyarakat,” katanya.

Sejumlah Pimpinan OPD serta Kepala Desa, bakal diperiksa polisi, terkait pengelolaan dana Covid-19 di Kabupaten MBD. Dijadwalkan pada (5/9), Tim Penyidik Polda Maluku, tiba di kabupaten berjudul Kalwedo, untuk membongkar kasus tersebut. Polisi sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi di Ambon. Namun masih banyak saksi yang belum dimintai keterangan, lantaran beralasan tak bisa hadir karena terkendala transportasi. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu mendukung gerak cepat polisi itu. Dia mengatakan, Temuan BPK dapat dijadikan pintu masuk bagi pengusutan kasus tersebut. Menurut Rauf Pellu, dalam membongkar suatu kasus dugaan korupsi biasanya hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dijadikan pintu masuk oleh APH. Dikatakan dalam kaitan dengan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Tahun 2020, APH harus dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. “Kalau memang sudah ada hasil BPK terkait pengelolaan dana Covid-19 yang tidak sesuai maka itu dapat dijadikan pintu masuk untuk mengungkap kasus itu,” tegas Rauf Pellu kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Rabu (4/9). Dikatakan, persoalan dugaan korupsi dana Covid-19 di MBD ini telah dilaporkan ke Polda Maluku, maka menjadi kewajiban bagi polisi untuk melakukan pengusutan tanpa pandang bulu. “Kami berharap polisi responsif terhadap persoalan ini sebab ini menyangkut uang negara yang digunakan ditengah bencana non alam itu,” tambah Rauf Pellu.

## **Tindak Tegas**

Sementara itu, Praktisi Hukum Djidion Batmomolin menjelaskan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD menjadi sangat penting dalam membongkar dugaan penyimpangan keuangan

negara. Kepolisian kata Djidion Batmomolin, harus bertindak tegas dan cepat untuk melakukan penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Kabupaten MBD. “Kalau memang sudah ada Temuan BPK, maka harus direspon dengan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Itu perintah undang-undang,” ucap Djidion Batmomolin. Djidion Batmomolin mengingatkan polisi untuk tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut tanpa ada penanganan yang jelas, sebab akan menimbulkan pertanyaan dari publik. “Polisi harus tegas dan berani, tidak boleh pandang bulu artinya siapapun yang terlibat harus ditindak,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati MBD, Benjamin Noach yang dikonfirmasi *Siwalima* di Kantor Bupati sedang tidak berada di tempat. Dihubungi melalui telepon selulernya beberapa kali namun tidak aktif, Rabu (4/9). Sementara itu, mantan Kepala BPBD MBD, Yosua D.D Philippus yang dihubungi *Siwalima* melalui sambungan selulernya mengaku sementara sibuk. “Saya sementara sibuk nanti besok (hari ini-red) ya,” ujarnya singkat.

Penyidik Polda Maluku sudah mulai memeriksa sejumlah pihak, terkait penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten MBD. Pantauan *Siwalima*, Jumat (6/9) sejumlah saksi terlihat mendatangi Polres MBD untuk dimintai keterangan. Sayangnya mereka irit bicara dan tak mau berkomentar perihal materi pemeriksaan. “Nanti saja,” jawab salah satu Kepala Desa yang minta namanya tidak ditulis. Sejumlah Kepala Desa di kabupaten Kalwedo itu disasar polisi, lantaran diketahui ada pemotongan dana desa dengan alasan *refocusing* untuk anggaran Covid-19.

Adapun jumlah potongan yang diwajibkan jumlahnya bervariasi, disesuaikan dengan arahan. Kendati begitu, lima penyidik yang diterjunkan ke Tiakur, belum bisa ditemui, lantaran masih sibuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

### **Tebang Pilih**

Penyidik Ditreskrimsus diingatkan untuk tidak tebang pilih dalam pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun 2020. Praktisi Hukum Fileo Pistos Noiija menuturkan, Temuan BPK atas Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal bagi Ditreskrimsus Polda Maluku. Bukti awal tersebut, lanjut Fileo Pistos Noiija, harus didukung dengan bukti tambahan yang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan penyidikan. “Kalau kasus ini mencuat dari Hasil Audit BPK maka polisi punya kewajiban untuk mencari bukti pendukung, untuk menentukan apakah dugaan itu benar terjadi atau tidak,” ucap Fileo Pistos Noiija kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (8/9). Untuk mendapatkan bukti tambahan, Ditreskrimsus Polda Maluku harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada semua pihak mulai dari Kepala Desa, Kepala OPD terkait hingga Bupati MBD Benjamin Noach. Artinya, Ditreskrimsus harus menggali secara teliti aliran dana Covid-19 termasuk perintah penggunaan anggaran jika memang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Direskrimsus menurut Fileo Pistos Noiija tidak boleh tebang pilih dalam mengusut kasus Covid-19. Ini artinya tidak hanya berhenti pada Kepala OPD saja. “Polisi itu tidak boleh tebang pilih sebab kadang di buat oleh penyidik seolah-olah tidak sempurna dalam melihat alur uang. Jadi

harus melakukan penyelidikan menyeluruh tidak boleh tebang pilih,” tegasnya. Fileo Pistos Noiya menegaskan, Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 ini harus diusut dan dibuka secara terang benderang agar tidak ada orang yang dizalimi. ”Kasus ini harus dibuka secara proporsional agar tidak ada korban dari kebijakan pimpinan,” pungkasnya.

### **Desakan LIRA**

Terpisah, koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbang Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Yan Sariwating menjelaskan untuk membongkar Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di MBD, Ditreskrimsus harus melakukan pemeriksaan dari Kepala Desa, Kepala OPD terkait dan Sekretaris Daerah (Sekda). Pemeriksaan perangkat pemerintahan di bawah ini dilakukan guna melihat aliran dana atau perintah penggunaan anggaran Covid-19 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “Memang Kepala OPD terkait seperti Dinkes dan BPBD itu harus diperiksa dahulu. Kalau ada dugaan mengarah ke Bupati polisi tidak boleh ragu melakukan pemeriksaan,” tegas Yan Sariwating.

Menurutnya, Ditreskrimsus Polda Maluku tidak boleh tebang pilih dalam mengusut kasus ini apalagi dasar dilakukan pengusutan kasus ini karena adanya Temuan BPK. Temuan BPK kata Yan Sariwating dapat digunakan sebagai dasar yang kuat bagi Ditreskrimsus untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini termasuk Bupati MBD Benjamin Thomas Noach harus diperiksa dan jika sudah ada calon tersangka, maka kasus ini wajib dinaikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka. “Kalau memang ada pihak bertanggung jawab seperti Kepala Dinas (Kadis), Sekda atau bahkan Bupati tidak boleh ragu melakukan penyidikan. Kasus ini harus dibuka secara terang benderang sehingga masyarakat tidak mencurigai pihak penyidik,” bebernya.

### **Periksa Bupati**

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku diminta memeriksa semua pihak yang terlibat dan juga bertanggung jawab terhadap Dana Covid-19 Tahun 2020. Pemeriksaan itu jangan hanya menasar Kepala Desa dan Pimpinan OPD, tapi juga ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Sekda dan Bupati. Pasalnya, sebagai penanggung jawab keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD, Bupati tentu sangat mengetahui dan memiliki peranan penting dalam penggunaan dana Covid-19 Tahun 2020. Menurut Praktisi Hukum Munir Kairoty, setiap pergerakan keuangan di dalam instansi pemerintah pasti dilakukan atas dasar koordinasi dengan kepala daerah. Dalam kaitan dengan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di MBD, menurut Kairoty Bupati harus dimintai keterangan terkait kasus tersebut. “Kalau ada dugaan anggaran Covid-19 yang dipergunakan tidak jelas atau tidak sesuai peruntukannya, maka harus diusut dan secara hukum Bupati harus diperiksa,” ungkap Munir Kairoty kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Kamis (5/9) siang. Dikatakan, sebagai pimpinan daerah atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentu jika terjadi pergeseran atau penggunaan anggaran pasti dikoordinasikan dengan bupati.

Pemeriksaan Bupati bertujuan untuk mengkonfirmasi langsung peruntukan anggaran tersebut sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. “Polisi tidak boleh melindungi Bupati artinya, siapapun harus diperiksa. Jangan hanya Kepala OPD saja lalu Bupati tidak. Jadi Bupati harus juga diperiksa,” pintanya. Munir Kairoty menegaskan Polisi, Jaksa dan KPK itu penegak hukum yang dibayar oleh negara untuk melakukan penegakan hukum. Artinya ketika ada dugaan seperti itu maka tidak boleh melindungi. Sebaliknya tambah dia, jika polisi tidak memeriksa Bupati maka polisi menyalahi perintah jabatan sebagai penyidik sehingga publik pasti mempertanyakan hal ini. Apalagi, kasus ini mencuat setelah ada Temuan BPK atas Laporan Penggunaan Anggaran Covid-19 maka tidak ada pilihan bagi Polisi untuk memeriksa Bupati MBD. “Hasil Audit BPK itu harus dijadikan dasar untuk membongkar kasus ini agar terang benderang dan publik tidak mencurigai persoalan ini,” pungkasnya.

### **Harus Diperiksa**

Terpisah aktivis Laskar Anti Korupsi, Roni Aipassa mengatakan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dilingkungan pemerintah daerah, maka Bupati dan Sekda harus diperiksa. Hal ini karena Bupati dan Sekda merupakan pihak-pihak yang mengetahui penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten. “Terkait dugaan kasus ini memang Bupati dan Sekda sebagai penanggung jawab anggaran harus juga diperiksa soal pengguna anggaran penanganan Covid-19,” ucap Roni Aipassa. Dijelaskan, pemeriksaan terhadap Bupati merupakan hal biasa dalam proses penegakan hukum maka Bupati harus kooperatif. Dalam penggunaan anggaran kata Roni Aipassa tentu Kepala OPD terkait seperti Dinkes pasti melakukan koordinasi sebelum mengambil kebijakan sehingga sangat tepat jika Bupati diperiksa juga. “Polisi ini tidak boleh melindungi Bupati artinya harus diperiksa juga sebab kasus ini diusut secara transparan,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini naik cetak, Bupati MBD Benjamin Thomas Noach belum berhasil dikonfirmasi *Siwalima*. Dihubungi beberapa kali melalui panggilan telepon maupun pesan *Whatsapp*, Benjamin Thomas Noach belum merespon. Sementara itu, mantan Kepala BPBD MBD, Yosua DD. Philippus yang dikonfirmasi *Siwalima* melalui telepon selulernya, Kamis (5/9) mengungkapkan sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. “Maaf saya sedang sibuk di Gereja, ada persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Protestan Maluku (GPM). Saya ketua panitia, jadi maaf,” ujarnya singkat.

### **Sumber berita:**

1. *Harian Siwalima*, “Penegak Hukum Diminta Bertindak Dana Covid MBD Bermasalah”, 03 September 2024;
2. *Harian Siwalima*, “Dana Covid Berpotensi Korupsi Polda Kirim Tim ke MBD”, 04 September 2024;
3. *Harian Siwalima*, “Ungkap Dugaan Korupsi Covid MBD OPD & Kades Bakal Digarap”, 05 September 2024; dan

4. **Harian Siwalima, “Polisi Periksa Dana Covid MBD Ada Pemotongan Dana Desa”, 09 September 2024.**

**Catatan:**

Kebijakan *refocusing* dan realokasi dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan Penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran). Adapun Inpres tersebut berisi lima instruksi sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran).
2. Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses.
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui Inpres tersebut, untuk mendukung pendanaan penanganan Covid-19, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemotongan atau penghematan anggaran, utamanya pada belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional) dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi dan melakukan review ulang proyek-proyek yang dapat ditunda dan juga proyek *single year* yang dapat diubah menjadi *multi years*, dan proyek *multi-years* dapat diperpanjang.

*Refocusing* dan realokasi anggaran juga diarahkan di tingkat daerah agar beban penanganan Covid-19 dapat ditanggung bersama-sama. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda), telah dikeluarkan juga berbagai kebijakan yang memiliki fokus dan prioritas pada kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk Penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan. Penghematan belanja negara dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020 sekitar Rp94,2 triliun, yang juga sudah termasuk penghematan alamiah. Selain melalui realokasi, Pemerintah juga melakukan percepatan belanja termasuk di tingkat daerah antara lain untuk kegiatan produktif seperti dana desa.